



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Fransiskus Ishak Hokon alias Frans;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 9 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Gabriel Gaja Maran alias Sony;
2. Tempat Lahir : Nunukan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 19 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Yeremias Lambertus Koten alias Yeri;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

1. Nama Lengkap : Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa V

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : Romanus Pajo Luron alias Monce;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI

1. Nama Lengkap : Norbin Bala Maran alias Obin;
2. Tempat Lahir : Ladang Permai, Malaysia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 2 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VII

1. Nama Lengkap : Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa VIII

1. Nama Lengkap : Edmundus Belawa Hokon alias Edmon;
2. Tempat Lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 19 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa IX

1. Nama Lengkap : Longginus Ago Maran alias Longginus;
2. Tempat Lahir : Lahad Datu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 24 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokok alias Frans, Terdakwa II Gabriel Soni

Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri,

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longgingus ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokok alias Frans, Terdakwa II Gabriel Soni Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longgingus, didampingi oleh Yoseph Pilipi Daton, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor Advokat Ipi Daton, SH dan Association, beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05.SK-PID/JDP-ADVO.01/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register nomor 5/SK/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 27 Januari 2022, tanggal 7 Februari 2022, dan tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokok alias Frans, Terdakwa II Gabriel Soni Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longgingus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terdapat Para Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokok alias Frans, Terdakwa II Gabriel Soni Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longgingus, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8550 C dengan nomor rangka: MHYESL415CJ225395, nomor mesin: G15AID841082;
- 2) 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 3) 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8726 C dengan nomor rangka: MHYESL415DJ297494, nomor mesin: G15AID918402;

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Revo bernomor polisi EB 5618 dengan nomor rangka: MH1JBK115JK506604;
- 6) 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Supra bernomor polisi DD 2651 GC dengan nomro rangka: MH1HB21155K85507, nomor mesin: HB21E1853407;
- 8) 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 9) 3 (tiga) buah batu gunung/karang berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 10) 3 (tiga) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 11) 8 (delapan) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 12) 2 (dua) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 13) 1 (satu) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 14) 2 (dua) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan
- 15) 6 (enam) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 16) 1 (satu) kayu angšana dengan panjang sekitar 92 cm;
- 17) 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi EB 9348 C dengan nomor rangka: MHYESL415FJ750372, nomor mesin: G15AID1037199;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14271614 atas nama Maria Camelia Bura Hokon;
- 19) 1 buah kunci kunci mobil warna kuting ke-emasan tulisan Suzuki dengan nomor seri 1768 dan terdapat gantungan kunci warna merah;
- 20) Satu rangkap foto copyan BPKB dengan nomor: M-11493508 atas nama Maria Camelia Bura Hokon (BPKB asli masih berada di bank karena sebagai jaminan pinjaman);
- 21) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-03168271 atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8550 C atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;

23) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03168296 atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;

24) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8726 C atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;

25) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-09988478 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;

26) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 5618 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;

27) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-5259627 atas nama pemilik Irkawati Karim;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Darius Migo Koten alias Darius, dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa mereka **Terdakwa I FRANSISKUS ISHAK HOKON Alias FRANS, Terdakwa II. GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI, Terdakwa III. YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YERI, Terdakwa IV. SIGIBERTHUS BALA HOKON Alias BERTUS, Terdakwa V. ROMANUS PAJO LURON Alias MONCE, Terdakwa VI. NORBIN BALA MARAN Alias OBIN,**

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI, Terdakwa VIII. Terdakwa EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON, Terdakwa IX. LONGGINUS AGO MARAN Alias LONGGINUS bersama-sama dengan saksi ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE, saksi FIRMINUS VALERIAN LURON Alias RIAN, saksi MATEUS KASA LURON Alias TEUS, saksi ROMILUTH NUSA KOTEN Alias ROMI, saksi VABIANUS YOSEP LURON Alias EBI, saksi HILARIUS KOLO LURON, saksi YOHANES BERNADUS BUGIT MARAN Alias YOHAN, saksi EUS TABEUS KASA LURON Alias EUS, saksi LEONARDUS JAMA HOKON Alias LEO, saksi THOMAS TALU NIRAN Alias THOMAS, saksi DAMIANUS BALA LURON Alias DAMI, saksi NIKOLAUS PITO MARAN Alias PITO, saksi ROBERTUS ABON MARAN Alias ROBERT, saksi DOMINIKUS LUO LURON Alias MIKI, saksi FRANSISKUS S. LODE HOKON Alias SALES, saksi DARIUS MIGO KOTEN Alias DARIUS, saksi WILHELMUS RAPE LURON Alias MUS, saksi PAULUS PEHAN KOTEN Alias PAUL, saksi HILARIUS WAJO KOTEN alias HIL KOTEN, saksi MOSES TALU NIRAN Alias Alias MOSES, saksi OKTAVIANUS BATU SENID Alias OVAN, saksi WAN ENKGISIUS YOSEPH MOA Alias ENGKI, saksi OKTOVIANUS VIKTORIA Alias VIKTOR, saksi PETRUS PATI KOTEN Alias PIT (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Dusun Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"** yakni beberapa rumah milik saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS D. H. KOTEN, saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN, saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU, saksi korban KORNELIS MONE dan saksi korban MARKUS MANUK KOTEN. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana **Terdakwa I FRANSISKUS ISHAK HOKON Alias FRANS, Terdakwa II. GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI, Terdakwa III. YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YERI, Terdakwa IV. SIGIBERTHUS BALA HOKON Alias BERTUS, Terdakwa V. ROMANUS PAJO LURON Alias MONCE, Terdakwa VI. NORBIN BALA MARAN Alias**

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBIN, Terdakwa VII. SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI, Terdakwa VIII. Terdakwa EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON, Terdakwa IX. LONGGINUS AGO MARAN Alias LONGGINUS yang sedang berada di rumahnya masing-masing kemudian mendengar teriakan dari warga Desa Nusanipa yang berjalan berhamburan di sepanjang jalan yang mengatakan ***“Semua warga yang Laki-laki baik Pemuda maupun Orang tua sekarang ke rumahnya Kepala Desa”***. Kemudian para Terdakwa melihat banyak warga yang menuju ke rumah saksi ANDREAS HOKO HOKON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya para Terdakwa berkumpul di depan rumah ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE bersama dengan warga desa Nusanipa lainnya melihat saksi YOHANES MURIN FERNANDEZ Alias YANTO FERNANDEZ sedang terkapar dalam kondisi badan yang banyak berlumuran darah dan luka-luka akibat penganiayaan. Beberapa menit kemudian datanglah 3 (tiga) mobil pick up di depan rumah Kepala Desa yang mana dibawa oleh saksi SIGIBERTUS BALAHOKON Alias BERTUS, saksi GABRIEL KOLO HOKON Alias EBIT HOKON, dan saksi OKTOVIANUS VIKTORIA Alias VIKTOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya diperintahkan oleh saksi ANDREAS HOKO HOKON untuk mencari mobil pick up dengan tujuan mengantar saksi YANTO FERNANDEZ ke Puskesmas dan mengangkut warga Desa Nusanipa menuju ke Dusun Keka untuk mencari pelaku yang menganiaya YANTO FERNANDEZ. Selanjutnya warga mendengar perkataan dari saksi ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE, ***“Bawa mobil turun, kamu takut apa? ini jalan dengan Pemerintah”***, sehingga warga desa Nusanipa berramai-ramai menumpangi 3 (tiga) mobil pick up tersebut dengan membawa saksi YANTO FERNANDEZ;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian kemudian para terdakwa melakukan pelemparan secara bersama-sama dengan menggunakan batu terhadap beberapa rumah milik dari warga Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I **FRANSISKUS ISHAK HOKON** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu-batu berukuran kepala tangan orang dewasa yang berada di sekitar jalan Dusun Keka lalu melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 5 (lima) kali;

- Terdakwa II **GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang berada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melakukan pelemparan batu ke rumah saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 2 (dua) kali dan rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 2 (dua) kali dimana mengenai atap, dinding, jendela, pintu rumah;
- Terdakwa III **YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YEREMI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melempar batu ke rumah korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengambil beberapa batu lagi dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 3 (tiga) kali dimana mengenai atap, dinding, jendela, pintu rumah;
- Terdakwa IV **SIGIBERTHUS BALA HOKON Alias BERTUS** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melempar ke arah rumah korban KORNELIS MONE beberapa kali, dimana pada waktu yang bersamaan Terdakwa IV SIGIBERTHUS BALA HOKON juga melihat saksi LEONARDUS JAMA HOKON alias LEO dan saksi EUS TABIUS KASA LURON alias EUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turut melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;
- Terdakwa V **ROMANUS PAJO LURON Alias MONCE** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang berada di pinggir jalan Dusun Keka lalu dengan menggunakan tangan kanan langsung melempar ke arah atap rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali, sambil berlari kemudian terdakwa mengambil lagi batu yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan dan melempar ke arah rumah saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU sebanyak 1 (satu) kali sambil berlari dan tidak tahu mengenai bagian mana lalu terdakwa kembali mengambil batu yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan melempar ke arah atap rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dinding rumah;

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa VI **NORBIN BALA MARAN Alias OBIN** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan melempar rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 1 kali yang mengenai bagian atap seng;
- Terdakwa VII **SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka yang berukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa VII SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI kembali mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 4 (empat) kali dimana dalam waktu yang bersamaan melihat terdakwa III YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN alias YERI, saksi DOMINIKUS LUO LURON alias MIKI, saksi EDMUNDUS BELAWA HOKON alias EDMON, saksi FRANSISKUS S. LODE HOKON alias SALES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga turut melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;
- Terdakwa VIII **EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON** : turun dari mobil pick up lalu mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka yang berukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa kembali mengambil batu yang ada di pinggir jalan dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pada waktu yang bersamaan juga melihat Terdakwa III YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN alias YERI melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dimana situasi saat kejadian tersebut sangat kacau dan menimbulkan kepanikan warga Dusun Keka, Desa Waibao;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan rumah para saksi korban mengalami kerusakan dengan rincian masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS D.H. KOTEN mengalami kerusakan pada bagian salah satu kotak kaca jendela bagian depan pecah dan tidak dapat digunakan kembali;
- Saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN mengalami kerusakan pada bagian atap yaitu 4 (empat) lembar seng mengalami lubang dan dinding rumah bagian samping yang terbuat dari bambu juga mengalami patah;
- Saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU mengalami penyot pada bagian seng dan jendela rumah yang terbuat dari bambu mengalami patah;
- Saksi korban KORNELIS MONE mengalami kerusakan berupa 2 (dua) lembar atap seng berlubang/ bolong dan tidak dapat dipakai kembali dan ada beberapa lembar atap seng yang juga penyot serta 1 (satu) lembar daun pintu depan rumah yang terbuat dari seng plat juga berlubang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka **Terdakwa I FRANSISKUS ISHAK HOKON Alias FRANS, Terdakwa II. GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI, Terdakwa III. YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YERI, Terdakwa IV. SIGIBERTHUS BALAHOKON Alias BERTUS, Terdakwa V. ROMANUS PAJOLURON Alias MONCE, Terdakwa VI. NORBIN BALAHOKON Alias OBIN, Terdakwa VII. SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI, Terdakwa VIII. Terdakwa EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON, Terdakwa IX. LONGGINUS AGO MARAN Alias LONGGINUS** bersama-sama dengan saksi ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE, saksi FIRMINUS VALERIAN LURON Alias RIAN, saksi MATEUS KASALURON Alias TEUS, saksi ROMILUTH NUSAKOTEN Alias ROMI, saksi VABIANUS YOSEP LURON Alias EBI, saksi HILARIUS KOLO LURON, saksi YOHANES BERNADUS BUGIT MARAN Alias YOHAN, saksi EUS TUBEUS KASALURON Alias EUS, saksi LEONARDUS JAMAHOKON Alias LEO, saksi THOMAS TALUNIRAN Alias THOMAS, saksi DAMIANUS BALALURON Alias DAMI, saksi NIKOLAUS PITO MARAN Alias PITO, saksi ROBERTUS ABON MARAN Alias ROBERT, saksi DOMINIKUS

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUO LURON Alias MIKI, saksi FRANSISKUS S. LODE HOKON Alias SALES, saksi DARIUS MIGO KOTEN Alias DARIUS, saksi WILHELMUS RAPE LURON Alias MUS, saksi PAULUS PEHAN KOTEN Alias PAUL, saksi HILARIUS WAJO KOTEN alias HIL KOTEN, saksi MOSES TALU NIRAN Alias Alias MOSES, saksi OKTAVIANUS BATU SENID Alias OVAN, saksi WAN ENKGISIUS YOSEPH MOA Alias ENGKI, saksi OKTOVIANUS VIKTORIA Alias VIKTOR, saksi PETRUS PATI KOTEN Alias PIT (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana **Terdakwa I. FRANSISKUS ISHAK HOKON Alias FRANS, Terdakwa II. GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI, Terdakwa III. YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YERI, Terdakwa IV. SIGIBERTHUS BALAHOKON Alias BERTUS, Terdakwa V. ROMANUS PAJO LURON Alias MONCE, Terdakwa VI. NORBIN BALAHOKON Alias OBIN, Terdakwa VII. SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI, Terdakwa VIII. Terdakwa EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON, Terdakwa IX. LONGGINUS AGO MARAN Alias LONGGINUS** yang sedang berada di rumahnya masing-masing kemudian mendengar teriakan dari warga Desa Nusanipa yang berjalan berhamburan di sepanjang jalan yang mengatakan ***“Semua warga yang Laki-laki baik Pemuda maupun Orang tua sekarang ke rumahnya Kepala Desa”***. Kemudian para Terdakwa melihat banyak warga yang menuju ke rumah saksi ANDREAS HOKO HOKON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya para Terdakwa berkumpul di depan rumah ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE bersama dengan warga desa Nusanipa lainnya melihat saksi YOHANES MURIN FERNANDEZ Alias YANTO FERNANDEZ sedang terkapar dalam kondisi badan yang banyak berlumuran darah dan luka-luka

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat penganiayaan. Beberapa menit kemudian datanglah 3 (tiga) mobil pick up di depan rumah Kepala Desa yang mana dibawa oleh saksi SIGIBERTUS BALA HOKON Alias BERTUS, saksi GABRIEL KOLO HOKON Alias EBIT HOKON dan saksi OKTOVIANUS VIKTORIA Alias VIKTOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang sebelumnya diperintahkan oleh saksi ANDREAS HOKO HOKON untuk mencari mobil pick up dengan tujuan mengantar saksi YANTO FERNANDEZ ke Puskesmas dan mengangkut warga Desa Nusanipa menuju ke Dusun Keka untuk mencari pelaku yang menganiaya YANTO FERNANDEZ. Selanjutnya warga mendengar perkataan dari saksi ANDREAS HOKO HOKON Alias ANDE, ***"Bawa mobil turun, kamu takut apa? ini jalan dengan Pemerintah"***, sehingga warga desa Nusanipa berramai-ramai menumpangi 3 (tiga) mobil pick up tersebut dengan membawa saksi YANTO FERNANDEZ;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melakukan pelemparan secara bersama-sama dengan menggunakan batu terhadap beberapa rumah milik dari warga Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I **FRANSISKUS ISHAK HOKON** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu-batu berukuran kepalan tangan orang dewasa yang berada di sekitar jalan Dusun Keka lalu melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa II **GABRIEL SONI GAJA MARAN Alias SONI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang berada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melakukan pelemparan batu ke rumah saksi korban KONRADUS KOSA BRINU sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 2 (dua) kali dan rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 2 (dua) kali dimana mengenai atap, dinding, jendela, pintu rumah;
- Terdakwa III **YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN Alias YEREMI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melempar batu ke rumah korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengambil beberapa batu lagi dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



sebanyak 3 (tiga) kali dimana mengenai atap, dinding, jendela, pintu rumah;

- Terdakwa IV **SIGIBERTHUS BALA HOKON Alias BERTUS** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan langsung melempar ke arah rumah korban KORNELIS MONE beberapa kali, dimana pada waktu yang bersamaan Terdakwa IV SIGIBERTHUS BALA HOKON juga melihat saksi LEONARDUS JAMA HOKON alias LEO dan saksi EUS TABIUS KASA LURON alias EUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turut melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;
- Terdakwa V **ROMANUS PAJO LURON Alias MONCE** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang berada di pinggir jalan Dusun Keka lalu dengan menggunakan tangan kanan langsung melempar ke arah atap rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali, sambil berlari kemudian terdakwa mengambil lagi batu yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan dan melempar ke arah rumah saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU sebanyak 1 (satu) kali sambil berlari dan tidak tahu mengenai bagian mana lalu terdakwa kembali mengambil batu yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan melempar ke arah atap rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dinding rumah;
- Terdakwa VI **NORBIN BALA MARAN Alias OBIN** : turun dari mobil pick up lalu mengambil batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka dan melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali mengambil batu yang ada di pinggir jalan dan melempar rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 1 kali yang mengenai bagian atap seng;
- Terdakwa VII **SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI** : turun dari mobil pick up lalu mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka yang berukuran kepalan tangan orang dewasa dan langsung melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa VII SIMPLISIUS ANDREAS WARI HOKON Alias ANDI kembali mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali dimana dalam waktu yang bersamaan melihat terdakwa III YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN alias YERI, saksi DOMINIKUS LUO LURON alias MIKI, saksi EDMUNDUS BELAWA HOKON alias EDMON, saksi FRANSISKUS S. LODE HOKON alias SALES (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga turut melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;

- Terdakwa VIII **EDMUNDUS BELAWA HOKON Alias EDMON** : turun dari mobil pick up lalu mengambil beberapa batu yang ada di pinggir jalan Dusun Keka yang berukuran kepala tangan orang dewasa dan langsung melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE sebanyak sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa kembali mengambil batu yang ada di pinggir jalan dengan ukuran kepala tangan orang dewasa dan melempar batu ke rumah saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana pada waktu yang bersamaan juga melihat Terdakwa III YEREMIAS LAMBERTUS KOTEN alias YERI melempar batu ke rumah saksi korban KORNELIS MONE;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan rumah para saksi korban mengalami kerusakan dengan rincian masing-masing:
 - Saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS D.H. KOTEN mengalami kerusakan pada bagian salah satu kotak kaca jendela bagian depan pecah dan tidak dapat digunakan kembali;
 - Saksi korban DAMIANUS DAWIN KELEN mengalami kerusakan pada bagian atap yaitu 4 (empat) lembar seng mengalami lubang dan dinding rumah bagian samping yang terbuat dari bambu juga mengalami patah;
 - Saksi korban KONDRADUS KOSA BRINU mengalami penyot pada bagian seng dan jendela rumah yang terbuat dari bambu mengalami patah;
 - Saksi korban KORNELIS MONE mengalami kerusakan berupa 2 (dua) lembar atap seng berlubang/ bolong dan tidak dapat dipakai kembali dan ada beberapa lembar atap seng yang juga penyot serta 1 (satu) lembar daun pintu depan rumah yang terbuat dari seng plat juga berlubang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransiskus Xavierius D. H. Koten alias Veri Koten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi dilakukan oleh pelaku dengan cara melempar batu kearah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pengrusakan rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya, karena pada saat itu kondisi gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama keluarga berada didalam rumah, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar bunyi lemparan batu dari arah depan rumah Saksi, kemudian lemparan batu itu mengenai kaca depan dan atap rumah Saksi berulang kali;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan umum lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa pada saat pelemparan itu, Saksi mendengar bunyi kendaraan mobil dan motor, serta teriakan dari orang banyak yang mengatakan "woe-woe orang keka keluar";
- Bahwa akibat pelemparan batu itu membuat salah satu kaca jendela rumah Saksi pecah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa selain melempar rumah Saksi, para pelaku juga melempar rumah warga Keka lainnya, yaitu rumah Saksi Kornelis Mone, rumah

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petrus Wahe, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu, rumah Saksi Markus Manuk Koten, dan rumah Damianus Dawin Kelen;

- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para pelaku membuat rumah Saksi Kornelis Mone mengakibatkan 2 (dua) lembar atas seng berlubang dan penyok, serta 1 (satu) lembar daun pintu yang terbuat dari seng juga berlubang, rumah Petrus Wahe mengalami kaca nako jendela bagian depan pecah, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang terbuat dari bambu mengalami patah, rumah Saksi Markus Manus Koten mengalami pecah pada kaca nako jendela depan, dan rumah Damianus Dawin Kelen mengalami bocor pada atap seng dimana ada potongan kayu yang masih tersangkut diatas atap seng tersebut;
- Bahwa akibat pelemparan batu itu membuat keluarga Saksi mengalami ketakutan selama 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa setelah rumah Saksi dilempari batu, kemudian Saksi sempat keluar rumah dari arah dapur dan melihat banyak batu di depan rumah Saksi, selain itu juga Saksi melihat puluhan orang, mobil pick up, dan sepeda motor sedang menuju kearah Larantuka;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Saksi dilempar batu, kemudian setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang melempar batu kearah rumah Saksi adalah warga desa Nusanipa, alasan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan karena salah satu warga Desa Nusanipa yaitu Saksi Yanto telah dipukul oleh Tedi, yang merupakan warga Desa Keka;
- bahwa jarak antara Desa Keka dengan Desa Nusanipa hanya berjarak sejauh lebih kurang 6 (enam) kilometer;
- bahwa sebelum pelemparan batu kerumah Saksi, hubungan antara Desa Nusanipa dan Desa Keka tidak akur, karena pada tahun 2005 antara Desa Nusanipa dan Desa Keka pernah terjadi masalah, yang mana mengakibatkan salah satu keluarga dari Kepala Desa Nusanipa, yaitu Andreas Hoko Hokon meninggal dunia;
- bahwa setelah beberapa saat kejadian pelemparan itu, kemudian polisi datang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian pelemparan batu kearah rumah Saksi, Saksi sudah memaafkan perbuatan para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Kondradus Kosa Brinu alias Kons, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi dilakukan oleh pelaku dengan cara melempar batu kearah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pengrusakan rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya, karena pada saat itu kondisi gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama keluarga berada didalam rumah, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan “woe-woe orang keka keluar” dan tidak beberapa lama kemudian terdengar 2 (dua) kali bunyi lemparan batu dari arah depan rumah Saksi, yang mana lemparan batu pertama mengenai atap rumah, dan lemparan kedua mengenai salah satu jendela depan rumah yang terbuat dari bambu;
- Bahwa akibat pelemparan batu itu membuat salah satu kaca jendela rumah Saksi yang terbuat dari bambu mengalami patah, dan atap seng mengalami penyok;
- Bahwa akibat pelemparan batu itu membuat keluarga Saksi mengalami ketakutan selama 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa selain melempar rumah Saksi, para pelaku juga melempar rumah warga Keka lainnya, yaitu rumah Saksi Kornelis Mone, rumah Petrus Wahe, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten, rumah Saksi Markus Manuk Koten, dan rumah Damianus Dawin Kelen;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para pelaku membuat rumah Saksi Kornelis Mone mengakibatkan 2 (dua) lembar atas seng berlubang dan penyok, serta 1 (satu) lembar daun pintu yang terbuat dari seng juga berlubang, rumah Petrus Wahe mengalami kaca nako jendela bagian depan pecah, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang ada kacanya mengalami pecah, rumah Saksi Markus Manus Koten mengalami pecah pada kaca nako jendela depan, dan rumah Damianus Dawin Kelen mengalami bocor pada atap seng;
- Bahwa pada saat pelemparan batu itu, Saksi sempat mengintip dari rumah Saksi, dan melihat puluhan orang, 3 (tiga) mobil pick up dan beberapa sepeda motor sedang beriring-iringan melewati depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan umum lebih kurang 6 (enam) meter;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Saksi dilempar batu, kemudian setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang melempar batu kearah rumah Saksi adalah warga desa Nusanipa, alasan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan karena salah satu warga Desa Nusanipa yaitu Saksi Yanto telah dipukul oleh Tedi, yang merupakan warga Desa Keka;
- bahwa jarak antara Desa Keka dengan Desa Nusanipa hanya berjarak sejauh lebih kurang 6 (enam) kilometer;
- bahwa sebelum pelemparan batu kerumah Saksi, hubungan antara Desa Nusanipa dan Desa Keka tidak akur, karena pada tahun 2005 antara Desa Nusanipa dan Desa Keka pernah terjadi masalah, yang mana mengakibatkan salah satu keluarga dari Kepala Desa Nusanipa, yaitu Andreas Hoko Hokon meninggal dunia;
- bahwa setelah beberapa saat kejadian pelemparan itu, kemudian polisi datang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap kejadian pelemparan batu kearah rumah Saksi, Saksi sudah memaafkan perbuatan para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kornelis Mone alias Neli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengerusakan rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah Saksi dilakukan oleh pelaku dengan cara melempar batu kearah rumah Saksi;
- Bahwa pada saat pengerusakan rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya, karena pada saat itu kondisi gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama keluarga berada didalam rumah, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan “woe-woe orang keka keluar” dan tidak beberapa lama kemudian terdengar beberapa kali bunyi lemparan batu dari arah depan rumah Saksi, sedangkan lemparan batu yang lainnya mengarah ke atap rumah Saksi;
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut, membuat pintu depan dan atap rumah menjadi berlubang dan penyok;
- Bahwa selain melempar rumah Saksi, para pelaku juga melempar rumah warga Keka lainnya, yaitu rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu, rumah Petrus Wahe, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten, rumah Saksi Markus Manuk Koten, dan rumah Damianus Dawin Kelen;
- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para pelaku membuat rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu mengakibatkan mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang terbuat dari bambu mengalami patah, rumah Petrus Wahe mengalami kaca nako jendela bagian depan pecah, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang ada kacanya mengalami pecah, rumah Saksi Markus Manus Koten mengalami pecah pada kaca nako jendela depan, dan rumah Damianus Dawin Kelen mengalami bocor pada atap seng;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Saksi dilempar batu, kemudian setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang melempar batu kearah rumah Saksi adalah warga desa Nusanipa, alasan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan karena salah satu warga Desa Nusanipa yaitu Saksi Yanto telah dipukul oleh anak Saksi, yaitu Tedi;
- Bahwa jarak antara Desa Keka dengan Desa Nusanipa hanya berjarak sejauh lebih kurang 6 (enam) kilometer;
- Bahwa sebelum pelemparan batu ke rumah Saksi, hubungan antara Desa Nusanipa dan Desa Keka tidak akur, karena pada tahun 2005 antara Desa Nusanipa dan Desa Keka pernah terjadi masalah, yang mana mengakibatkan salah satu keluarga dari Kepala Desa Nusanipa, yaitu Andreas Hoko Hokon meninggal dunia;
- Bahwa setelah beberapa saat kejadian pelemparan itu, kemudian polisi datang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap kejadian pelemparan batu kearah rumah Saksi, Saksi sudah memaafkan perbuatan para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Markus Manuk Koten alias Sun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah Saksi dilakukan oleh pelaku dengan cara melempar batu kearah rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengerusakan rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukannya, karena pada saat itu kondisi gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama keluarga berada didalam rumah, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar teriakan “woe-woe orang keka keluar” dan tidak beberapa lama ada bunyi lemparan batu dari arah depan rumah Saksi, yang mana akibat lemparan batu tersebut membuat kaca jendela bagian depan rumah pecah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa selain melempar rumah Saksi, para pelaku juga melempar rumah warga Keka lainnya, yaitu rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu, rumah Petrus Wahe, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten, rumah Saksi Kornelis Mone alias Nelis, dan rumah Damianus Dawin Kelen;
- Bahwa akibat pelemparan batu oleh para pelaku membuat rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu mengakibatkan mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang terbuat dari bambu mengalami patah, rumah Petrus Wahe mengalami kaca nako jendela bagian depan pecah, rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten mengalami penyok pada atap seng, dan jendela rumah yang ada kacanya mengalami pecah, rumah Saksi Kornelis Mone alias Nelis membuat pintu depan dan atap rumah menjadi berlubang dan penyok, dan rumah Damianus Dawin Kelen mengalami bocor pada atap seng;
- Bahwa pada saat rumah Saksi dilempari batu, Saksi hanya mendengar bunyi suara orang teriak, suara kendaraan mobil dan motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa rumah Saksi dilempar batu, kemudian setelah kejadian Saksi baru mengetahui yang melempar batu kearah rumah Saksi adalah warga desa Nusanipa, alasan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan karena salah satu warga Desa Nusanipa yaitu Saksi Yanto telah dipukul oleh Tedi, yang merupakan warga Desa Keka;
- Bahwa jarak antara Desa Keka dengan Desa Nusanipa hanya berjarak sejauh lebih kurang 6 (enam) kilometer;
- Bahwa sebelum pelemparan batu kerumah Saksi, hubungan antara Desa Nusanipa dan Desa Keka tidak akur, karena pada tahun 2005 antara Desa Nusanipa dan Desa Keka pernah terjadi masalah,

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana mengakibatkan salah satu keluarga dari Kepala Desa Nusanipa, yaitu Andreas Hoko Hokon meninggal dunia;

- Bahwa setelah beberapa saat kejadian pelemparan itu, kemudian polisi datang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkannya;
- Bahwa terhadap kejadian pelemparan batu kearah rumah Saksi, Saksi sudah memaafkan perbuatan para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

5. Yohanes Murin Fernandez alia Yanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, kecuali Terdakwa Vabianus Yosep Bala Luron alias Ebi yang merupakan saudara sepupu dari Saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita tante Saksi yang bernama Tinas Moy, pelaku yang melakukan pengerusakan terhadap beberapa rumah warga Desa Keka, yaitu Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus,

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan rumah yang dilakukan oleh para pelaku, karena pada saat itu Saksi sedang dalam kondisi pingsan;
- Bahwa alasan warga Desa Nusanipa melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Desa Keka, karena Saksi sudah dianiaya oleh salah satu warga Desa Keka yang bernama Tedi;
- Bahwa awalnya setelah Saksi pulang dari tempat pesta permandian di Dusun II, kemudian Saksi dihadang oleh Tedi, dan menanyakan mengapa cahaya lampu motor Saksi mengarah tepat ke wajahnya, pada saat itu Saksi menjawab bahwa lampu motor Saksi masih baru sehingga mengarah tepat ke wajahnya, namun Tedi langsung memukuli Saksi dan menginjak Saksi pada saat Saksi telah jatuh, lalu warga datang meleraai. Pada saat itu Saksi tidak membalas, karena baik Saksi maupun Tedi dalam keadaan mabuk sehingga Saksi memutuskan untuk Kembali ke tempat pesta dan setelah tiba di tempat pesta, lalu Saksi langsung menghubungi anak dari Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon yaitu Terdakwa VIII melalui pesan *messenger Facebook* sehingga Terdakwa VIII dan beberapa warga datang menjemput Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pulang, namun pada saat Saksi sampai di Dusun Keka dekat rumah Tedi, lalu Saudara Tedi bersama beberapa warga Dusun Keka lainnya kembali menghadang Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga Saksi langsung kembali ke Desa Nusanipa;
- Bahwa setelah Tedi Kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi, lalu Saksi diantar pulang ke Desa Nusanipa dan langsung pergi ke rumah Kepala Desa Nusanipa yaitu Andreas Hoko Hokon dengan tujuan untuk mengamankan diri dan supaya Andreas Hoko Hokon dapat mengambil tindakan lanjutan dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan kejadian pemukulan itu kepada Andreas Hoko Hokon, membuat Andreas Hoko Hokon terlihat emosi dan marah;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



- Bahwa kemudian Andreas Hoko Hokon langsung menghubungi seseorang, sedangkan Saksi dibawa keruangan belakang rumah Andreas Hoko Hokon untuk dilakukan perawatan, kemudian setelah tiba diruangan belakang Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi sadar kembali di Pasar Waibao, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat selama 2 (dua) jam dan setelah selesai dirawat lalu Saksi dibawa pulang ke rumah, yang mana pada saat tiba di Dusun Riangpiga, Desa Ratulodong, Saksi melihat 2 (dua) mobil pick-up yang sedang ditumpangi oleh Para Terdakwa bersama mobil Polisi sedang berjalan menuju ke arah Larantuka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

6. Silvertus Petrus Diaz alias Sil, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa warga Desa Nusanipa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah dari warga Dusun Keka karena awalnya Saksi ditelepon oleh Sekretaris Desa Waibao yang bernama Darius Tukan dan menginformasikan kepada Saksi bahwa ada perkelahian antara anak-anak muda dari Dusun Keka dengan anak-anak muda dari Desa Nusanipa, yang mana pada saat itu Saksi meminta waktu karena Saksi sedang dalam perjalanan sehingga untuk selanjutnya Saksi akan menghubungi Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi selesai berbicara dengan Sekretaris Desa Waibao, lalu Saksi langsung menelepon Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon, yang mana pada saat itu Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon langsung marah dan mengatakan bahwa “ada warga saya yaitu Yanto Fernandez dianiaya oleh anak-anak muda dari Dusun Keka sampai babak belur dan parah, bagaimana-bagaimana saya kumpulkan warga untuk serang Keka”. Sehingga Pada saat itu Saksi mengatakan “tidak boleh, nanti timbul masalah baru”, namun Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon tetap marah, sehingga Saksi sampaikan agar nantinya apabila korban dibawa ke Puskesmas dan melewati Dusun Keka maka Saksi dan anggota yang akan mengawal untuk ambil visum dan dijawab oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon bahwa ia akan menyiapkan armada untuk mengantar Korban, lalu Saksi mengatakan bahwa karena akan melewati Dusun Keka sehingga tunggu saja di situ dan nanti Saksi bersama Anggota yang akan menjemput, kemudian Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon setuju;
- Bahwa terhadap permintaan Saksi yang menyuruh kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon tidak diindahkan, karena akhirnya Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon dan warga Desa Nusanipa dipasar Desa Waibao;
- Pada saat Saksi menemui Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa di pasar Waibao, Saksi belum tahu bahwa Para Terdakwa telah melempar rumah warga Dusun Keka;
- Bahwa setelah anggota Polres Flores Timur datang dengan dipimpin oleh Kapolres, langsung menemui warga Desa Nusanipa dipasar Desa Waibao, kemudian pada saat Saksi bersama anggota kepolisian Polres Flores Timur mau mengantarkan warga Desa Nusanipa pulang ke desanya, ditengah perjalanan di Desa Keka, tiba-tiba warga Desa Keka menahan laju kendaraan;
- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian beberapa warga Desa Keka menceritakan kepada Kapolres Polres Flores Timur, bahwa tidak beberapa lama ada warga Desa Nusanipa yang melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kemudian Kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga Desa Nusanipa dan memerintahkan Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Para Terdakwa, dan warganya untuk naik ke mobil Dalmas, kemudian dibawa ke Polres Flores Timur;

- Bahwa Warga Desa Nusanipa yang dibawa ke Polres Flores Timur sekitar 66 (enam puluh enam) orang dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya tersisa 33 (tiga puluh tiga) orang dan pada saat itu barulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pelemparan tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa penyebab rumah warga Dusun Keka dilempari oleh warga Desa Nusanipa karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang warga Dusun Keka terhadap salah satu warga Desa Nusanipa;
- Bahwa setelah terjadi pelemparan batu oleh warga Nusanipa ke rumah warga Desa Keka, situasi di tempat kejadian perkara tersebut sepi dan hening seperti mencekam, yang mana menurut Saksi terdapat perbedaan dengan kondisi seperti biasa, diduga karena ada ketakutan dari warga Dusun Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

7. Nikolaus Wahan Hokon alias Niko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi sedang duduk di rumah saudara Alo, tiba-tiba Saksi mendengar pengumuman dari dari seorang anak muda laki-laki yang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil menyerukan agar semua orang muda laki-laki berkumpul di rumah

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Kepala Desa Nusanipa. Mendengar seruan tersebut, Saksi langsung menghubungi Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon untuk menanyakan maksud pengumuman tersebut, yang mana pada saat itu Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon memberitahu Saksi bahwa Saksi Yanto telah dipukuli oleh warga Dusun Keka sehingga Kepala Desa meminta Saksi untuk datang ke rumah Kepala Desa;

- Bahwa setelah tiba di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande, Saksi sempat memarahi Saksi Yanto dan Saksi sempat bertanya kepada Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon yang dijawab bahwa ia telah menelepon Polisi. Pada saat itu Saksi juga melihat banyak warga yang umumnya berjenis kelamin laki-laki telah berkumpul, selain itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up dan pada saat itu masyarakat sempat memberitahu Saksi bahwa Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon menyuruh orang untuk mencari tambahan mobil dan setelah masyarakat mencari, lalu datang bertambah 2 (dua) unit mobil pick up sehingga sebagian warga langsung naik ke atas ke-3 (ketiga) mobil tersebut, sedangkan Saksi, Kepala Desa dan sebagian warga lainnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon menyuruh orang untuk mencari tambahan mobil karena pada saat itu jumlah masyarakat yang ikut sangat banyak;

- Bahwa posisi kendaraan berangkat dari kampung, dimana motor terlebih dahulu disusul mobil pick up yang mengangkut korban dan warga Desa Nusanipa;

- Bahwa tujuan awal berangkat dari Desa Nusanipa yaitu untuk mengantar Saksi Yanto ke Puskesmas sekaligus mengambil sepeda motor Saksi Yanto yang masih tertahan di Dusun Keka;

- Bahwa setelah berangkat dari Desa Nusanipa dan tiba di ujung jalan beraspal lalu Saksi bersama warga Desa Nusanipa sempat berhenti untuk Saksi menelepon Kapospol Tanjung Bunga, yang mana pada saat itu Kapospol Tanjung Bunga yaitu Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil menyuruh Saksi bersama masyarakat Desa Nusanipa menunggu sampai Kapospol bersama anggotanya tiba. Setelah beberapa saat menunggu, lalu Saksi bersama Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon dan warga Desa Nusa Nipa melanjutkan

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



perjalanan dan pada saat tiba di Danau Asmara lalu Saksi bersama warga Desa Nusanipa sempat berhenti dan Saksi kembali menelepon Kapospol Tanjung Bunga untuk meminta Kapospol Tanjung Bunga segera datang yang mana Kapospol kembali menyuruh Saksi bersama masyarakat Desa Nusanipa menunggu sampai Kapospol bersama anggotanya tiba. Selanjutnya karena warga mendesak untuk melanjutkan perjalanan sehingga kamipun melanjutkan perjalanan dengan posisi Saksi dan Kepala Desa dengan membonceng anaknya Terdakwa VIII serta beberapa orang lainnya mengendarai sepeda motor masing-masing di depan disusul oleh ke-3 (ketiga) mobil pick-up yang mengangkut para warga;

- Bahwa pada saat tiba di pasar Waibao Saksi menoleh ke belakang, namun Saksi tidak melihat ke-3 (ketiga) mobil pick-up tersebut sehingga Saksi berputar kembali dan pada saat tiba di depan Puskesmas Waibao, Saksi melihat para warga Desa Nusanipa termasuk ke-33 (ketiga puluh tiga) Terdakwa sedang berkumpul di depan Puskesmas sehingga Saksi langsung mengarahkan para warga Desa Nusanipa untuk berkumpul di pasar Waibao sampai pihak Kepolisian dari Polres Flores Timur datang;
- Bahwa pada waktu Saksi berada di Puskesmas Pembantu Waibao, Saksi tidak mendengar bunyi lemparan batu ke rumah-rumah dari warga Dusun Keka;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa selama di desa Nusanipa tidak pernah kejadian apabila salah satu warga Desa Nusanipa ada yang mengalami sakit atau dipukuli, maka masyarakat berkumpul untuk bersama-sama mengantar ke Puskesmas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditahan dan sempat ditangguhkan, pernah ada rapat bersama di kantor Desa Nusanipa dengan Kepala Desa Andreas Hoko Hokon dan masyarakat, yang mana pada saat pertemuan di Kantor Desa Nusanipa, Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa tentang kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka dan dijawab oleh Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap rumah-rumah warga Dusun Keka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

8. Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka, karena pada saat kejadian, Saksi sedang mengemudikan mobil pick-up yang mengantar Saksi Yanto ke Puskesmas;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi mendengar suara teriakan yang menyerukan agar anak muda laki-laki berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon sehingga Saksi langsung ke rumah Kepala Desa Nusanipa dan setibanya Saksi di rumah Kepala Desa Nusanipa, Saksi melihat Saksi Yanto sedang terbaring dengan kondisi luka dan berdarah;
- Bahwa setelah melihat Saksi Yanto terbaring dengan keadaan luka dan berdarah, lalu Saksi disuruh kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon untuk mengambil mobil, dan selain itu atas inisiatif Saksi juga akan berencana mengambil mobil pick up untuk membawa Saksi Yanto ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon menyuruh Saksi mengambil mobil dengan mengatakan “tolong ambil mobil dan bawa Yanto ke Puskesmas”, dan setelah Saksi mengambil mobil, Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon menyuruh untuk menambah mobil lagi;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang mau dan ada yang warga tidak mau mobilnya dipakai mengantar Yanto ke Puskesmas, oleh

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu ada sebagian pemilik mobil yang tidak bersedia memberikan mobilnya sehingga Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon mengatakan "kamu takut apa, ini jalan dengan pemerintah";

- Bahwa setelah 2 (dua) mobil lagi datang, Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon menyuruh seluruh warga untuk naik keatas mobil pick up;

- Bahwa yang berada paling depan dalam perjalanan menuju Puskesmas Waiklibang adalah Kepala Desa Nusa Nipa, Ketua BPD Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko dan beberapa warga Nusanipa yang mengendarai motor, kemudian diikuti oleh 3 (tiga) mobil pick up;

- Bahwa dari ketiga mobil pick-up tersebut, mobil Saksi yang berada di posisi paling depan, dan Saksi sendiri yang mengendarainya;

- Bahwa sesampainya di danau Asmara, rombongan sempat berhenti karena ada warga yang melarang untuk tidak melanjutkan perjalanan karena harus melewati Dusun Keka, kemudian Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa Nusanipa dan Ketua BPD bahwa akan melewati Dusun Keka sehingga sebaiknya kita tunggu di sini saja, tetapi tidak direspon oleh Kepala Desa Nusanipa;

- Bahwa jarak antara mobil Saksi dan sepeda motor yang berada di depan kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, dan pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka, kecepatan kendaraan yang Saksi kendarai menurun, karena sepeda motor di depan juga menurunkan kecepatannya;

- Bahwa pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka dimana pada saat itu kendaraan beriringan, Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon sedang membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon, lalu Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari motor dan mengambil batu serta melempar rumah warga Dusun Keka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan sampai di Puskesmas Pembantu kemudian Saksi berhenti karena ada sepeda motor yang parkir di depan sehingga menghalangi jalan, sedangkan sepeda motor dari Kepala Desa Nusanipa dan Ketua BPD juga ikut parkir di depan Puskesmas Pembantu dengan jarak dari rumah yang dilempar sekitar 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa setelah Terdakwa VIII melempar, lalu Saksi mendengar ada lemparan dari arah sebelah kanan belakang Saksi;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

9. Firminus Valerian Luron, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Saksi juga ikut melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melempari rumah yang berada di dekat pohon Ketapang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa juga melempari atap rumah dari Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Gabriel Soni Maran alias Soni melakukan pelemparan kerumah Saksi Korneli Mone dan kerumah Damianus Dawin Kelen, sedangkan Robertus abon Maran melakukan pelemparan kerumah Saksi Kornelis Mone, dan Vabianus Yosep melakukan pelemparan kerumah Saksi Kornelis Mone;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Gabriel Soni Maran alias Soni dan warga yang melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, mengambil batu dari pinggir jalan umum, dan langsung melakukan pelemparan batu itu dari pinggir jalan umum;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Edmon

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah dari Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melakukan pelemparan lalu Kepala Desa Nusanipa mengarahkan Saksi bersama Para Terdakwa, warga Desa Nusanipa lainnya untuk berjalan menuju Pasar Waibao dan berkumpul sampai Polisi datang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

10. Hilarius Wajo Koten alias Hil Koten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut yaitu Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan



Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Saksi melempar batu dengan tangan kanan kearah dinding bagian depan rumah Damianus Dawin Kelen;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Petrus Pati Koten melempari rumah Damianus Dawin Kelen ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IX Longginus Ago Maran melempar rumah Damianus Dawin Kelen ke arah atap rumah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon yang pertama kali melakukan pelemparan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

11. Moses Talu Niran alias Moses, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus,



Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, yang mana Saksi melempar batu dengan tangan kanan ke arah dinding bagian depan rumah Damianus Dawin Kelen;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi juga melihat Paulus Pehan Koten melempari rumah Damianus Dawin Kelen ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, Firminus Valerian Luron melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, Romiluth Nusa Koten alias Romi melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, Hilarius Kolo Luron alias Hila melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, dan Yohanes Bernardus Bugit Maran alias Yohan melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan lalu Kepala Desa Nusanipa mengarahkan Saksi bersama Para Terdakwa lainnya untuk berjalan menuju Pasar Waibao dan berkumpul sampai Polisi datang;
- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon yang pertama kali melakukan pelemparan, selain itu karena Kepala Desa Nusanipa yang memimpin perjalanan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

12. Nikolaus Pito Maran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Saksi melempar rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan Saksi juga melihat Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan kerumah warga Desa Keka, kemudian Saksi juga melihat Thomas Talu Niran melakukan pelemparan kerumah Saksi Kondradus Kosa Brinu sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantar Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

13. Thomas Talu Niran alias Thomas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Saksi melempar batu 1 (satu) kali dengan tangan kanan kearah atap rumah Saksi Kornelis Mone dan melempar 1 (satu) kali kearah atap rumah Damianus Dawin Kelen;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Nikolaus Pito Maran melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, Firminus Valerian Luron alias Rian melempari rumah Petrus Wahe Kelen sebanyak 1 (satu) kali, Hilarius Kolo Luron melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali dan Yohanes Bernardus Bugit Maran melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon yang pertama kali melakukan pelemparan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

14. Leonardus Jama Hokon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, dimana Saksi melempar rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi melihat Dominikus Luo Luron melempari rumah Saksi Korban Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, Thomas Talu Niran melempari rumah Damianus Dawin Kelen rumah sebanyak 1 (satu) kali, Robertus Abon Maran melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, dan Fransiskus S. Lode Hokon melempari rumah Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantar Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

15. Mateus Kasa Luron, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, dimana Saksi melempar rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantar Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membongkok anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

16.Hilarius Kolo Luron, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;

- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;

- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali, dimana Saksi melempar rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga melihat Mateus Kasa Luron ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantar Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

17. Paulus Pehan Koten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga ikut melakukan pelemparan;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga Para Terdakwa ikut melakukan pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga melihat Moses Talu Niran ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali kerumah Damianus Dewen Kelen;
- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantar Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

18. Vabianus Yosep Luron, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu dari pinggir jalan umum Desa Keka kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi juga melempari dinding rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi melihat Mateus Kasa Luron alias Teus ikut melakukan pelemparan ke arah rumah Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, dan Firminus Valerian Luron alias Rian melakukan pelemparan ke arah rumah Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan warga Desa Nusanipa berangkat dari rumah Kepala Desa Nusanipa untuk mengantarkan Saksi Yanto ke puskesmas, dan mencari saudara Tedi di Dusun Keka;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Kepala Desa Nusanipa membonceng anaknya Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon menggunakan sepeda motor dan pada saat tiba di Dusun Keka, lalu Kepala Desa menurunkan kecepatan sepeda motor, kemudian Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon melompat turun dari sepeda motor, mengambil batu dan langsung melempari rumah warga Desa Keka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

19. Wilhelmus Rape Luron alias Mus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga ikut melempari rumah dari Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu);
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat melihat Oktavianus Batu Senid alias Ovan melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon yang pertama kali melakukan pelemparan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

20.Oktofianus Victoria alias Victor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengerusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap rumah warga Dusun Keka tersebut Para Terdakwa, Andreas Hoko Hokon Alias Ande, Thomas Talu Niran, Damianus Bala Luron, Nikolaus Pito Maran, Robertus Abon Maran, Dominikus Luo Luron, Fransiskus S. Lode Hokon, Firminus Valerian Luron Alias Rian, Mateus Kasa Luron Alias Teus, Romiluth Nusa Koten Alias Romi, Vabianus Yosep Luron Alias Ebi, Hilarius Kolo Luron Alias Hila, Yohanes Bernardus Bugit Maran Alias

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan, Eus Tabeus Kasa Luron Alias Eus, Leonardus Jama Hokon Alias Leo, Darius Migo Koten Alias Darius, Wilhelmus Rape Luron Alias Mus, Paulus Pehan Koten Alias Paul, Hilarius Wajo Koten Alias Hil Koten, Moses Talu Niran Alias Moses, Oktavianus Batu Senid Alias Ovan, Wan Engkisius Yosep Moa Alias Engki, Oktovianus Viktoria Alias Viktor, Petrus Pati Koten Alias Pir;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Saksi juga ikut melempari rumah dari Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali ke arah dinding rumah;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat melihat Moses Talu Niran alias Moses melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali ke arah dinding depan rumah;
- Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat Terdakwa VIII Edmonus Belawa Hokon yang pertama kali melakukan pelemparan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fransiskus Ishak Hokon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa sebelum berangkat dari Desa Nusanipa, Terdakwa awalnya yang disuruh Kepala Desa Nusanipa untuk berteriak memanggil

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan seluruh pemuda agar berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan melempar rumah Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Fransiskus Ishak Hokon melempari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone dan rumah dari Damianus Dawin Kelen menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Nikolaus Pito Maran melempari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan rumah dari Damianus Dawin Kelen menggunakan tangan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga melihat Robertus Abon Maran melempari rumah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan cara mengambil batu yang berada di pinggir jalan dan langsung melempari rumah dari Kornelis Mone menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan rumah dari Damianus Dawin Kelen menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

2. **Gabriel Gaja Maran**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;

- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga melihat Terdakwa VIII melempari rumah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

3. Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga melihat Terdakwa VIII melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

4. Sigiberthus Bala Hokon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Leornadus Jama Hokon melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, selain itu juga melihat Eus Tabeus Kasa Luron alias Eus melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

5. Romanus Pajo Luron, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Riangpuho sambil menunggu Anggota Polisi;

6. Norbin Bala Maran, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengerusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

7. Simplisius Andreas Wari Hokon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, selain itu melihat Fransiskus Lode Hokon melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

8. Edmundus Belawa Hokon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi sepeda motor milik ayah Terdakwa, yaitu Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali, selain itu melihat Hilarius Kolo Luron melempari rumah Saksi Kornelis Mone sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh ayah Terdakwa, yaitu Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila ayah Terdakwa yaitu Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, maka warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian ayah Terdakwa, yaitu Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Riangpuho sambil menunggu Anggota Polisi;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka dimana pada saat itu kendaraan beriringan, ayah Terdakwa, yaitu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon memelankan kecepatan kendaraan, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung melompat turun dari motor dan mengambil batu serta melempar rumah warga Dusun Keka sebanyak 1 (satu) kali;

9. Longginus Ago Maran, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ikut melakukan pengrusakan rumah yang beralamat di Dusun III Keka, Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pengrusakan rumah warga Desa Keka terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pengrusakan rumah itu dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa terhadap beberapa rumah milik warga Desa Keka dengan cara melemparkan batu kearah rumah warga Desa Keka;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Desa Keka dengan menumpangi mobil pick up;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa batu itu Terdakwa ambil dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya serta para warga Desa Nusa Nipa dikumpulkan yaitu untuk mengantar Saksi Yanto sekaligus menemui dan menangkap pelaku Tedi yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto;
- Bahwa pada saat pelemparan kerumah warga Desa Keka, Terdakwa melihat Firminus Valerian Luron melempari rumah Damianus Dawin Kelen sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, dilakukan dari pinggir jalan umum;
- Bahwa kejadian pelemparan rumah warga Dusun Keka tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, Kepala Desa Nusanipa tidak melarang warga untuk menghentikan pelemparan batu;
- Bahwa 3 (tiga) mobil pick up itu disiapkan oleh Kepala Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande;
- Bahwa apabila Desa Nusanipa Andreas Hoko Hokon alias Ande tidak menyiapkan kendaraan, Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa tidak akan pergi ke Desa Keka;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pelemparan tersebut karena melihat warga lainnya sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa setelah pelemparan oleh Terdakwa, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa menyuruh warga untuk pergi berkumpul di Pasar Rianguhuo sambil menunggu Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8550 C dengan nomor rangka: MHYESL415CJ225395, nomor mesin: G15AID841082;
- 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8726 C dengan nomor rangka: MHYESL415DJ297494, nomor mesin: G15AID918402;
- 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo bernomor polisi EB 5618 dengan nomor rangka: MH1JBK115JK506604;
- 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra bernomor polisi DD 2651 GC dengan nomor rangka: MH1HB21155K85507, nomor mesin: HB21E1853407;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 3 (tiga) buah batu gunung/karang berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 3 (tiga) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 8 (delapan) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan
- 6 (enam) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) kayu angkana dengan panjang sekitar 92 cm;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi EB 9348 C dengan nomor rangka: MHYESL415FJ750372, nomor mesin: G15AID1037199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14271614 atas nama Maria Camelia Bura Hokon;
- 1 buah kunci mobil warna kuting ke-emasan tulisan Suzuki dengan nomor seri 1768 dan terdapat gantungan kunci warna merah;
- Satu rangkap foto copyan BPKB dengan nomor: M-11493508 atas nama Maria Camelia Bura Hokon (BPKB asli masih berada di bank karena sebagai jaminan pinjaman);
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-03168271 atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8550 C atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03168296 atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8726 C atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-09988478 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 5618 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-5259627 atas nama pemilik Irkawati Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengerusakan rumah warga Desa Keka oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa benar awalnya pada saat Saksi Yanto pulang dari tempat pesta permandian di Dusun II, kemudian Saksi Yanto dihadang oleh saudara Tedi, dan menanyakan mengapa cahaya lampu motor Saksi Yanto mengarah tepat ke wajah saudara Tedi, kemudian Saksi Yanto menjawab bahwa lampu motor masih baru sehingga mengarah tepat ke wajah saudara Tedi, namun saudara Tedi langsung memukuli Saksi Yanto dan menginjak Saksi Yanto pada saat Saksi Yanto telah jatuh;
- Bahwa benar kemudian warga datang meleraai, yang mana pada saat itu Saksi Yanto tidak membalas perbuatan saudara Tedi, dikarenakan Saksi Yanto maupun Saudara Tedi dalam keadaan mabuk, sehingga Saksi Yanto memutuskan untuk kembali ke tempat pesta;
- Bahwa benar setelah tiba di tempat pesta, lalu Saksi Yanto langsung menghubungi anak dari Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande yaitu Terdakwa VIII Edmon Hokon melalui pesan aplikasi *messenger Facebook* sehingga saudara Edmon Hokon dan beberapa warga datang menjemput Saksi Yanto;
- Bahwa benar seteah dijemput, kemudian Saksi Yanto langsung pulang, namun pada saat Saksi Yanto sampai di Dusun Keka dekat rumah saudara Tedi, lalu Saudara saudara Tedi bersama beberapa warga Dusun Keka lainnya kembali menghadang Saksi Yanto, dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto sehingga Saksi Yanto langsung kembali ke Desa Nusanipa;
- Bahwa benar setelah saudara Tedi Kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Yanto, lalu Saksi Yanto diantar pulang ke Desa Nusanipa dan langsung pergi ke rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon dengan tujuan untuk mengamankan diri dan supaya Kepala Desa

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon dapat mengambil tindakan lanjutan dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah Saksi Yanto menceritakan kejadian pemukulan itu kepada Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, membuat Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon terlihat emosi dan marah;

- Bahwa benar kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon langsung menghubungi Kapospol Tanjung Bunga Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil, sedangkan Saksi Yanto dibawa keruangan belakang rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon untuk dilakukan perawatan, kemudian setelah tiba diruangan belakang Saksi Yanto sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil menelepon dengan Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, yang mana pada saat itu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon langsung marah dan mengatakan bahwa “ada warga saya yaitu Yanto Fernandez dianiaya oleh anak-anak muda dari Dusun Keka sampai babak belur dan parah, bagaimana-bagaimana saya kumpulkan warga untuk serang Keka”. Sehingga pada saat itu Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil mengatakan “tidak boleh, nanti timbul masalah baru”, namun Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon tetap marah sehingga Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil sampaikan agar nantinya apabila korban dibawa ke Puskesmas dan melewati Dusun Keka maka Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil dan anggota kepolisian lainnya yang akan mengawal untuk ambil visum dan dijawab oleh Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon bahwa ia akan menyiapkan armada untuk mengantar Saksi Yanto, lalu Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil mengatakan bahwa karena akan melewati Dusun Keka sehingga tunggu saja di situ dan nanti Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil bersama anggota kepolisian yang akan menjemput, dan kemudian pembicaraan dalam telepon itu disetujui oleh Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;

- Bahwa benar kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon yang menyuruh Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon untuk mengumumkan kepada warga masyarakat Desa Nusanipa yang laki-laki baik tua maupun muda untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko sedang duduk di rumah saudara Alo, tiba-tiba Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko mendengar pengumuman dari Terdakwa I yang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil menyerukan agar semua orang muda laki-laki berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, dan setelah mendengar seruan tersebut, Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko langsung menghubungi Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon untuk menanyakan maksud pengumuman tersebut, yang mana pada saat itu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon memberitahukan kepada Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko bahwa Saksi Yanto telah dipukuli oleh warga Dusun Keka sehingga Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon meminta Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko untuk datang ke rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;
- Bahwa benar pada saat Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon mendengar suara teriakan Terdakwa I yang menyerukan agar anak muda laki-laki berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon sehingga Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon langsung pergi ke rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon dan setibanya Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon melihat Saksi Yanto sedang terbaring dengan kondisi luka dan berdarah, kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon mengambil mobil dengan mengatakan “tolong ambil mobil dan bawa Yanto ke Puskesmas”, dan setelah Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon mengambil mobil, Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh untuk menambah mobil lagi karena banyak warga Desa Nusanipa yang berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;
- Bahwa benar pada saat itu ada warga Desa Nusanipa yang tidak mau mobilnya dipakai mengantar Saksi Yanto ke Puskesmas, oleh karena itu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon mengatakan “kamu takut apa, ini jalan dengan pemerintah”;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, Saksi Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick-Up dan pada saat itu masyarakat sempat memberitahukan kepada Ketua BPD Nusanipa Saksi Nikolaus Wahren Hokon alias Niko bahwa Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh masyarakat untuk mencari tambahan mobil dan setelah masyarakat mencari, lalu datang bertambah 2 (dua) unit mobil pick up;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) mobil lagi datang, Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh seluruh warga Desa Nusanipa untuk naik keatas mobil pick up;
- Bahwa benar Para Terdakwa naik keatas mobil pick up yang sudah disediakan oleh Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, kecuali Terdakwa VIII menumpang motor yang dikendarai ayah Terdakwa VIII, yaitu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;
- Bahwa benar posisi kendaraan berangkat dari Desa Nusanipa, dimana posisi Terdakwa VIII yang berada dimotor berada di posisi paling depan, diikuti oleh mobil pick up yang mengangkut Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa;
- Bahwa benar dari ketiga mobil pick-up tersebut, mobil Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon mengendarai mobil pick cup yang berada di posisi paling depan;
- Bahwa benar Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon yang menyuruh warga Nusanipa untuk menyiapkan tiga mobil pick-up dengan tujuan mengantar Saksi Yanto ke Puskesmas dan pergi serang Dusun Keka;
- Bahwa benar setelah berangkat dari Desa Nusanipa dan tiba di ujung jalan beraspal lalu iring-iringan kendaran sempat berhenti, dan setelah beberapa saat berhenti, kemudian iring-iringan kendaraan melanjutkan perjalanan dan pada saat tiba di danau Asmara iring-iringan kendaraan berhenti kembali, dan tidak beberapa lama iring-iringan kendaraan melanjutkan kembali perjalanan menuju jalan Desa Keka;
- Bahwa benar jarak antara mobil pick up dan sepeda motor yang berada di depan kurang lebih kurang 2 (dua) meter, dan pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka, kecepatan kendaraan melambat, karena sepeda motor yang memimpin iring-iringan kendaraan memperlambat kecepatannya;

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka dimana pada saat itu kendaraan beriringan, Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon melihat Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon sedang membonceng anaknya Terdakwa VIII, lalu Terdakwa VIII melompat turun dari motor dan mengambil batu serta melempar rumah warga Dusun Keka sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa benar setelah Terdakwa VIII melakukan pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka, sehingga membuat Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Nusanipa juga ikut melakukan pelemparan batu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa benar Terdakwa I melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa II melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa III melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan itu mengarah kerumah Damianus Dawin Kelen, dan rumah Saksi Kornelis Mone;
- Bahwa benar Terdakwa IV melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa V melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa VI melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa VII melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa VIII melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar Terdakwa IX melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil batu dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka dan langsung melemparkan batu itu kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa pelemparan itu dilakukan Para Terdakwa di waktu yang bersamaan, dan kejadian pelemparan batu kerumah warga Desa Keka berlangsung selama 5 (lima) menit;
- Bahwa benar setelah pelemparan oleh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa untuk pergi berkumpul di Pasar Riangpuho sambil menunggu Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan rumah-rumah warga Dusun Keka oleh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa, Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon tidak melarang Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa untuk melakukan pelemparan kerumah warga Desa Keka;
- Bahwa benar Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil bertemu dengan Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande, Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa dipasar Desa Waibao;
- Bahwa benar setelah anggota Polres Flores Timur datang dengan dipimpin oleh Kapolres, langsung menemui warga Para Terdakwa, warga Desa Nusanipa dipasar Desa Waibao, dan kemudian pada saat Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil bersama anggota kepolisian Polres Flores Timur mau mengantarkan Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa pulang ke Desa Nusanipa, ditengah perjalanan di Desa Keka, tiba-tiba warga Desa Keka menahan laju kendaraan;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti, kemudian beberapa warga Desa Keka menceritakan kepada Kapolres Polres Flores Timur, tentang kejadian yang barusan terjadi tentang adanya pelemparan batu kearah rumah warga Desa Keka;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa. Setelah pemeriksaan Kapolres langsung memerintahkan Para Terdakwa, Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon beserta warga lainnya untuk naik ke mobil Dalmas dan dibawa ke Polres Flores Timur;
- Bahwa benar Warga Desa Nusanipa yang dibawa ke Polres Flores Timur sekitar 66 (enam puluh enam) orang dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya diketahui ada 33 (tiga puluh tiga) orang yang terlibat dalam pelemparan batu kerumah warga Desa Keka, termasuk pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela rumah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Kondradus Brinu mengalami patah pada salah satu jendela yang terbuat dari bambu, dan atap seng rumah mengalami penyok;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Kornelis Mone mengalami penyok pada atap rumah, dan pintu depan yang terbuat dari seng;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Markus Manus Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela rumah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah saudara Petrus Wahe Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saudara Damianus Dawin Koten mengalami bocor pada atap seng;
- Bahwa benar akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa membuat keluarga Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten dan Saksi Kondradus Kosa Brinu menjadi ketakutan selama 2 (dua) hari;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi pelemparan batu oleh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa ke rumah warga Desa Keka, situasi di tempat kejadian tersebut sepi dan hening seperti mencekam, yang Saksi mana Silverius Petrus Diaz alias Sil melihat terdapat perbedaan dengan kondisi seperti biasa, diduga karena ada ketakutan dari warga Dusun Keka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon alias Frans, Terdakwa II Gabriel Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, dan Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longginus, yang mana Para Terdakwa merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke person*), oleh karena itu identitas Para Terdakwa nyatanya berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yakni terhadap orang atau barang, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, frasa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti kata yang berlainan dengan *Openbaar* atau di muka umum. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan Arrest H. R. 2 Maret 1908, W. 8674; 30 Desember 1912, N.J. 1913, halaman 365, W. 94440; 22 Desember 1919, N.J 1920, halaman 86, W. 10515, sebagaimana dikutip Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* halaman 354, menjelaskan Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana, yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat ditempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnya terbuka itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut Pasal 440.CP atau *temploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berdasarkan pendapat Prof. Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Prof Simons dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* halaman 262, dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* edisi kedua halaman 360, menjelaskan bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu disyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, yang dapat memberikan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht I* halaman 470, dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* halaman 352, mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang berwujud kepunyaan orang lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, pada saat Saksi Yanto setelah dipukuli oleh saudara Tedi, kemudian Saksi Yanto pulang ke Desa Nusanipa dan mendatangi rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, yang mana kemudian Saksi Yanto menceritakan kepada Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon tentang pemukulan yang dilakukan saudara Tedi terhadap Saksi Yanto;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan itu langsung membuat Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menjadi emosi dan marah, sehingga Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menelepon Kasospol Tanjung Bunga Saksi Silvertus Petruz Diaz alias Sil, dengan mengatakan bahwa “ada warga saya yaitu Yanto Fernandez dianiaya oleh

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak muda dari Dusun Keka sampai babak belur dan parah, bagaimana-bagaimana saya kumpulan warga untuk serang Keka". Sehingga pada saat itu Kasospol Tanjung Bunga Saksi Silvertus Petruz Diaz alias Sil langsung melarang Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon untuk melakukan perbuatan tersebut, yang mana kemudian itu disetujui oleh Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande yang menyuruh saudara Fransiskus Ishak Hokon untuk mengumumkan kepada warga masyarakat Desa Nusanipa yang laki-laki baik tua maupun muda untuk berkumpul di rumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande, sehingga pada saat itu datanglah Para Terdakwa dan warga desa Nusanipa dirumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon alias Ande;

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh Saksi Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon untuk mengambil mobil dengan mengatakan "tolong ambil mobil dan bawa Yanto ke Puskesmas", dan pergi serang Dusun Keka, sehingga Gabriel Kolo Hokon alias Ebit Hokon langsung mengambil mobil, selanjutnya Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon menyuruh untuk menambah mobil lagi karena banyak warga Desa Nusanipa yang berkumpul dirumah Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, tetapi karena ada beberapa warga Desa Nusanipa yang tidak mau kendaraan mobilnya dipakai untuk mengantar Saksi Yanto ke Puskesmas, maka Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon langsung mengatakan "kamu takut apa, ini jalan dengan pemerintah";

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) mobil lagi datang, Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon langsung menyuruh seluruh warga Desa Nusanipa yang hadir untuk naik keatas mobil pick up, selanjutnya Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa naik keatas mobil pick up, kecuali Terdakwa VIII menumpang motor milik ayah Terdakwa VIII, yaitu Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, sehingga posisi kendaraan pada saat berangkat dari Desa Nusanipa menuju Desa Keka adalah Terdakwa VIII diposisi motor berada di posisi paling depan, diikuti oleh mobil pick up yang mengangkut Para Terdakwa lainnya, dan warga Desa Nusanipa;

Menimbang, bahwa jarak antara mobil pick up dan sepeda motor yang berada di depan kurang lebih kurang 2 (dua) meter, dan pada saat tiba di jalan umum Dusun Keka, kecepatan kendaraan melambat, karena sepeda motor

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memimpin iring-iringan kendaraan memperlambat kecepatannya, yang mana Terdakwa VIII anak dari Kepala Desa Nusanipa Saksi Andreas Hoko Hokon, melompat turun dari motor dan mengambil batu serta melempar rumah warga Dusun Keka;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa VIII sudah melakukan pelemparan batu kerumah warga Dusun Keka, membuat Para Terdakwa lainnya dan warga Desa Keka lainnya ikut melakukan pelemparan batu ke rumah warga Desa Keka;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melempari rumah dari Saksi Kornelis Mone ke arah dinding sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu Terdakwa melempari rumah saudara Damianus Dawin Kelen sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali yang mana lemparan itu mengarah kerumah Damianus Dawin Kelen, dan rumah Saksi Kornelis Mone;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa V melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, rumah Saksi Kondradus Kosa Brinu menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa VIII melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kornelis Mone menggunakan batu sebanyak 5 (lima) kali, dan rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX melempari melempari rumah warga Desa Keka sebanyak 1 (satu) kali, yaitu dengan cara Terdakwa melempari rumah Damianus Dawin Kelen menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil batu dari pinggir jalan umum di depan rumah warga Desa Keka dan langsung melemparkan batu itu kerumah warga Desa Keka;

Menimbang, bahwa pelemparan itu dilakukan Para Terdakwa di waktu yang bersamaan, dan kejadian pelemparan batu kerumah warga Desa Keka berlangsung selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela rumah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Kondradus Brinu mengalami patah pada salah satu jendela yang terbuat dari bambu, dan atap seng rumah mengalami penyok;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Kornelis Mone mengalami penyok pada atap rumah, dan pintu depan yang terbuat dari seng;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saksi Markus Manus Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela rumah, sehingga kaca jendela tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah saudara Petrus Wahe Koten mengalami pecah pada salah satu kaca jendela;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa dan warga Desa Nusanipa mengakibatkan rumah Saudara Damianus Dawin Koten mengalami bocor pada atap seng;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu oleh Para Terdakwa, dan warga Desa Nusanipa membuat keluarga Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten, Saksi Kondradus Kosa Brinu menjadi ketakutan selama 2 (dua) hari, dan situasi di tempat kejadian setelah pelemparan perkara tersebut menjadi sepi

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hening seperti mencekam, sehingga terdapat perbedaan dengan kondisi seperti biasa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pelemparan batu dari pinggir jalan umum kearah rumah milik Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten alias Veri Koten, rumah milik Kondradus Kosa Brinu alias Kons, rumah milik Kornelis Mone alias Neli, rumah milik Markus Manuk Koten alias Sun, rumah milik saudara Petrus Wahe, dan rumah milik saudara Damianus Dawin Kelen yang dilakukan dari pinggir jalan umum Desa Keka, sehingga membuat keluarga Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten, Saksi Kondradus Kosa Brinu menjadi ketakutan selama 2 (dua) hari, dan situasi di tempat kejadian setelah pelemparan tersebut menjadi sepi dan hening seperti mencekam, yang mana menurut Saksi Silvertus Petrus Diaz alias Sil selaku Kapospol Tanjung Bunga terdapat perbedaan dengan kondisi seperti biasa, hal ini terjadi karena ada ketakutan dari warga Dusun Keka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa sudah menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum di Desa Keka;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pelemparan batu dilakukan pada waktu bersamaan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, sekira pukul 20.00 WITA, sehingga perbuatan masing-masing Para Terdakwa yang menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, yang menimbulkan kerusakan fisik terhadap rumah, yang dalam hal ini adalah barang milik kepunyaan Saksi Fransiskus Xaverius D. H. Koten alias Veri Koten, Kondradus Kosa Brinu alias Kons, Kornelis Mone alias Neli, Markus Manuk Koten alias Sun, saudara Petrus Wahe, dan saudara Damianus Dawin Kelen, Maka menurut Majelis Hakim, perbuatan masing-masing Para Terdakwa merupakan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah dipenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8550 C dengan nomor rangka: MHYESL415CJ225395, nomor mesin: G15AID841082;
- 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8726 C dengan nomor rangka: MHYESL415DJ297494, nomor mesin: G15AID918402;
- 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo bernomor polisi EB 5618 dengan nomor rangka: MH1JBK115JK506604;
- 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra bernomor polisi DD 2651 GC dengan nomor rangka: MH1HB21155K85507, nomor mesin: HB21E1853407;
- 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 3 (tiga) buah batu gunung/karang berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 8 (delapan) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan
- 6 (enam) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) kayu angkana dengan panjang sekitar 92 cm;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi EB 9348 C dengan nomor rangka: MHYESL415FJ750372, nomor mesin: G15AID1037199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14271614 atas nama Maria Camelia Bura Hokon;
- 1 buah kunci mobil warna kuting ke-emasan tulisan Suzuki dengan nomor seri 1768 dan terdapat gantungan kunci warna merah;
- Satu rangkap foto copyan BPKB dengan nomor: M-11493508 atas nama Maria Camelia Bura Hokon (BPKB asli masih berada di bank karena sebagai jaminan pinjaman);
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-03168271 atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8550 C atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03168296 atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8726 C atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-09988478 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 5618 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-5259627 atas nama pemilik Irkawati Karim;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lrt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt atas nama Terdakwa Darius Migo Koten, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara beramai-ramai;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon alias Frans, Terdakwa II Gabriel Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, dan Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longginus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon alias Frans, Terdakwa II Gabriel Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, dan Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longginus, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon alias Frans, Terdakwa II Gabriel Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, dan Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longginus, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Fransiskus Ishak Hokon alias Frans, Terdakwa II Gabriel Gaja Maran alias Sony, Terdakwa III Yeremias Lambertus Koten alias Yeri, Terdakwa IV Sigiberthus Bala Hokon alias Bertus, Terdakwa V Romanus Pajo Luron alias Monce, Terdakwa VI Norbin Bala Maran alias Obin, Terdakwa VII Simplisius Andreas Wari Hokon alias Andi, Terdakwa VIII Edmundus Belawa Hokon alias Edmon, dan Terdakwa IX Longginus Ago Maran alias Longginus, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8550 C dengan nomor rangka: MHYESL415CJ225395, nomor mesin: G15AID841082;
 - 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
 - 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam bernomor polisi EB 8726 C dengan nomor rangka: MHYESL415DJ297494, nomor mesin: G15AID918402;
 - 1 (satu) buah kunci mobil tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo bernomor polisi EB 5618 dengan nomor rangka: MH1JBK115JK506604;
 - 1 (satu) buah kunci motor tersebut;

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra bernomor polisi DD 2651 GC dengan nomro rangka: MH1HB21155K85507, nomor mesin: HB21E1853407;
- 1 (satu) buah kunci motor tersebut;
- 3 (tiga) buah batu gunung/karang berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 3 (tiga) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 8 (delapan) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 2 (dua) buah serpihan/pecahan kaca berwarna hitam berukuran kecil yang bentuknya tidak beraturan;
- 6 (enam) buah batu gunung/karang berukuran sedang yang bentuknya tidak beraturan;
- 1 (satu) kayu angkana dengan panjang sekitar 92 cm;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi EB 9348 C dengan nomor rangka: MHYESL415FJ750372, nomor mesin: G15AID1037199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 14271614 atas nama Maria Camelia Bura Hokon;
- 1 buah kunci mobil warna kuting ke-emasan tulisan Suzuki dengan nomor seri 1768 dan terdapat gantungan kunci warna merah;
- Satu rangkap foto copyan BPKB dengan nomor: M-11493508 atas nama Maria Camelia Bura Hokon (BPKB asli masih berada di bank karena sebagai jaminan pinjaman);
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: K-03168271 atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8550 C atas nama pemilik Thomas Doweng Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03168296 atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;

Halaman 80 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 8726 C atas nama pemilik Dominikus Dalu Hokon;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-09988478 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor registrasi EB 5618 atas nama pemilik Agustinus Semoi Maran;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-5259627 atas nama pemilik Irkawati Karim;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lrt atas nama Terdakwa Darius Migo Koten, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh David F.A. Porajow, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F.A. Porajow, S.H., MH.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 81 dari 79 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Lrt